



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamayang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 April 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada Law Office H. Haris, SH. MH & Associates yang beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 602/K.Kh/2024 Tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 10 Oktober 2024 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan kronologis perkara aquo terlebih dahulu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia dimana perkara aquo sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Agama Tangerang “ Banten sebagaimana Putusan Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah.
2. Bahwa dalam putusannya terdapat pertimbangan hukum pada halaman 29 alenia 5 dan halaman 30 baris 1 s/d 12 yang berbunyi :
Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat wilayah hukum Pengadilan Agama Padang dan sampai sekarang Termohon masih tinggal di alamat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Termohon bertempat kediaman di Kota Padang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang. Oleh karena itu eksepsi kompetensi relative Termohon beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dikabulkan.
3. Bahwa atas pertimbangan hukum diatas terdapatlah Putusan yang berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang secara relative mengadili perkara Nomo xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tng;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
4. Putusan di atas Pemohon dan Termohon tidak melakukan upaya hukum Banding, Kasasi (telah berkekuatan hukum tetap) maupun Peninjauan Kembali dan putusan diatas menyatakan secara relative Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadili maka Pemohon mengajukan Permohonan Ikrar Talak kembali di Pengadilan Negeri Agama Padang adapun kronologis perkara aquo sebagai berikut.
5. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2004 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang sebagaimana yang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. - tanggal 26 September 2023.
6. Bahwa status Pemohon pada saat nikah seorang Duda (tidak memiliki anak) sedangkan Termohon seorang Janda memiliki anak 1 (satu) bernama PUTRI VALENCIA ULIANDA.
7. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Padang.
8. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
9. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November 2004 (satu bulan setelah menikah) rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami.
 - b. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon dalam hal ini selalu merasa kurang.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon memiliki sifat emosional, dalam hal ini Termohon mudah untuk marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada Pemohon.
 - d. Termohon memiliki sifat egois (keras kepala), sulit untuk diatur dan bahkan selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon.
 - e. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik.
10. Bahwa Pemohon selaku kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap Termohon dimana Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi ekonomi rumah tangga bahkan Pemohon menjadi tukang ojek online, dan disaat ekonomi Pemohon susah itu Termohon selalu ribut/bertengkar dan Termohon pernah berucap akan pergi.
11. Bahwa puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Maret 2017, Termohon meninggalkan kediaman bersama dengan alasan tidak bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon, yang mana sampai saat sekarang ini + 7 tahun 6 bulan Termohon meninggalkan kediaman bersama.
12. Bahwa oleh karena ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, akan tetapi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga layaknya suami istri yang baik.
13. Bahwa akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang.
14. Bahwa alasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan Ikrar Talak ke Pengadilan Agama Padang karna Pemohon telah pernah mengajukan

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Ikar Talak ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Perkara Nomor 2659/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah yang inti putusannya pada halaman 29 alenia 5 dan halaman 30 baris 1 s/d 12 yang berbunyi :

“ kompetensi relative Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Termohon bertempat kediaman di Kota Padang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang”

15. Bahwa kalau dihitung waktunya dari keluarnya putusan Pengadilan Agama Tangerang sampai saat ini 6 (enam) bulan dan itu Pemohon dan Termohon tetap masih berpisah rumah dari Maret 2017.

16. Bahwa dalil Pemohon mengajukan Permohonan Ikar Talak aquo salah satunya pertengkar secara terus menerus dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama selama (+ 7 tahun 6 bulan) hal ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Rumusan Hukum Kamar Agama

Hukum Perkawinan

“ Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan fakta-fakta diatas Permohonan dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Huruf f yaitu:

Mengatur tentang gugatan cerai yang dapat diajukan oleh suami dan istri jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon agar dapat dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara antara Pemohon dan Termohon untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan atau apabila Pengadilan Agama Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil ke alamat Termohon sebagaimana tercantum pada permohonan Pemohon melalui surat tercatat oleh PT Pos, menurut tracking Pos ternyata Termohon telah pindah sehingga relaas ini dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Padang lalu kuasa Pemohon menyatakan akan mencari alamat yang baru dari Termohon dan ternyata setelah dipanggil ke alamat yang baru ternyata menurut tracking Pos rumah kosong sehingga relaas ini juga dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik kuasa hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektro

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Pemohon di persidangan,

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 602/K.Kh/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 29 Juli 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 602/K.KH/2024/PA.Pdg tanggal 16 Oktober 2024 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil ke alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonannya dan berdasarkan tracking Pos ternyata Termohon telah pindah sehingga relaas ini dikembalikan ke Pengadilan Agama Padang lalu kuasa Pemohon menyatakan akan mencari alamat yang baru dari Termohon dan setelah dipanggil ke alamat yang baru ternyata tracking Pos menyatakan rumah kosong sehingga relaas ini juga dikembalikan lagi ke Pengadilan Agama Padang akibatnya panggilan tersebut bernilai belum sah dan alamat Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga permohonan Pemohon dinyatakan kabur, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 H, oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dewita Irma Sari, S. HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Dewita Irma Sari, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	33.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).